



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMPULING
DESA HARAPAN JAYA**

Alamat : Jalan poros Desa Harapan Jaya, kode pos 29261, wilayah Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HARAPAN JAYA
Nomor :Kpts. 14.a/PEM-HJ/II/2022**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SURAT TANAH DENGAN TITIK KOORDINAT (PANATIK)
DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Surat Tanah agar lebih efektif dan efisien, Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir mengembangkan inovasi Pelayanan Surat Tanah Dengan Titik Koordinat (PANATIK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Hartapan Jaya tentang standar operasional prosedur Pelayanan Surat Tanah Dengan Titik Koordinat, (PANATIK) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang No 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang penegasan kepada Kepala Daerah melaporkan Induksi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian Induksi Daerah;
 - 7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA :** Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) Pelayanan Surat Tanah Dengan Titik Koordinat (PANATIK) Desa Harapan Jaya
- KEDUA :** Standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam pelayanan secara efektif dan efisien.
- KETIGA :** Pengembangan Pelayanan Surat Tanah Dengan Titik Koordinat (PANATIK) ini bertujuan :
1. Untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dan bidang tanah;
 2. Mempermudah dan meringankan Tim Ukur;
 3. Mempermudah pemetaan;
 4. Mempercepat proses pengukuran lahan.
- KE EMPAT :** Keputusan Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : HARAPAN JAYA
PADA TANGGAL : 03 FEBRUARI 2022
KEPALA DESA HARAPAN JAYA



[Signature]
EKO SUGISANTOSO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
5. Camat Tempuling di Sungai Salak;
6. Ketua BPD Desa Harapan Jaya;
7. Arsip

No.	Kegiatan	Pemohon	Tim Ukur	Operator PANATIK	Verifikasi		Kepala Desa	CAMAT	Operator PANATIK	Pemohon	Mutu Baku	
					Perlu Tindakan Langsung	Sesuai Petunjuk					Persyaratan Perlengkapan	Waktu
1.	a. Masyarakat melakukan Permohonan Pengukuran dengan Menghubungi Tim Ukur											3 menit s/d 5 menit
2.	a. Tim Ukur Melakukan Pengukuran b. Tim Ukur Mengambil Data										Data, Hasil Ukur dan berkas	Sesuai Kondisi
3.	Tim Ukur Menyampaikan Hasil Pengukuran yang disertai Berkas Persyaratan kepada Operator PANATIK untuk di buat Surat Keterangan Tanah dan di tandatangani oleh semua PIHAK terkait;										syarat Lengkap	
4.	Sekretaris Desa memverifikasi Surat Keterangan Pemilikan Tanah untuk di tindaklanjuti dengan di tandatangani oleh Kepala Desa											
5.	Kepala Desa Menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan diteruskan dan di Sahkan Oleh Camat											
6.	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah kembali ke Operator Untuk di arsipkan											
7.	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah di Kembalikan ke Pemohon											

DESAIN ALUR PELAKSANAAN PANATIK (PELAYANAN SURAT TANAH DENGAN TITIK KOORDINAT) DESA HARAPAN JAYA.

